

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15  
PERALATAN DAN MESIN**

**DEFINISI**

1. *Peralatan dan mesin adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan :*
  - (a) *Untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah; atau*
  - (b) *Dimanfaatkan oleh masyarakat umum;*
  - (c) *Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dalam kondisi siap pakai.*

**KLASIFIKASI**

2. *Peralatan dan mesin dirinci secara garis besar sesuai dengan Permendagri tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:*
  - (a) *Alat Besar yang diklasifikasikan menjadi :*
    - 1) *Alat Besar Darat;*
    - 2) *Alat Besar Apung;*
    - 3) *Alat Bantu;*
  - (b) *Alat Angkutan diklasifikasikan menjadi :*
    - 1) *Alat Angkutan Darat Bermotor;*
    - 2) *Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;*
    - 3) *Alat Angkutan Apung Bermotor;*
    - 4) *Alat Angkutan Apung Tak Bermotor;*
    - 5) *Alat Angkutan Bermotor Udara.*
  - (c) *Alat Bengkel dan Alat Ukur diklasifikasikan menjadi :*
    - 1) *Alat Bengkel Bermesin;*
    - 2) *Alat Bengkel Tak Bermesin;*
    - 3) *Alat Ukur.*
  - (d) *Alat Pertanian diklasifikasikan menjadi:*
    - 1) *Alat Pengolahan;*
  - (e) *Alat Kantor dan Rumah Tangga diklasifikasikan menjadi :*
    - 1) *Alat Kantor;*
    - 2) *Alat Rumah Tangga;*
    - 3) *Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.*
  - (f) *Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar diklasifikasikan menjadi :*
    - 1) *Alat Studio;*
    - 2) *Alat Komunikasi;*
    - 3) *Peralatan Pemancar;*
    - 4) *Peralatan Komunikasi Navigasi*
  - (g) *Alat Kedokteran dan Kesehatan diklasifikasikan menjadi :*
    - 1) *Alat Kedokteran;*

- 2) *Alat Kesehatan Umum.*
- (h) *Alat Laboratorium diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Unit Alat Laboratorium;*
  - 2) *Unit alat Laboratorium Kimia Nuklir;*
  - 3) *Alat Peraga Praktek Sekolah;*
  - 4) *Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;*
  - 5) *Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;*
  - 6) *Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam);*
  - 7) *Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;*
  - 8) *Peralatan Laboratorium Hidrodinamika;*
  - 9) *Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.*
- (i) *Alat Persenjataan diklasifikasikan menjadi:*
- 1) *Senjata Api;*
  - 2) *Persenjataan Non Senjata Api;*
  - 3) *Senjata Sinar;*
  - 4) *Alat Khusus Kepolisian.*
- (j) *Komputer diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Komputer Unit;*
  - 2) *Peralatan Komputer.*
- (k) *Alat Eksplorasi diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Alat Eksplorasi Topografi;*
  - 2) *Alat Eksplorasi Geofisika;*
- (l) *Alat Pengeboran diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Alat Pengeboran Mesin;*
  - 2) *Alat Pengeboran non Mesin.*
- (m) *Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian diklasifikasikan menjadi:*
- 1) *Sumur;*
  - 2) *Produksi;*
  - 3) *Pengolahan dan Pemurnian.*
- (n) *Alat Bantu Eksplorasi diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Alat Bantu Eksplorasi;*
  - 2) *Alat Bantu Produksi.*
- (o) *Alat Keselamatan Kerja diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Alat Deteksi;*
  - 2) *Alat Pelindung;*
  - 3) *Alat SAR;*
  - 4) *Alat Kerja Penerbangan.*
- (p) *Alat Peraga diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.*
- (q) *Peralatan Proses/Produksi diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Unit Peralatan Proses/Produksi.*
- (r) *Rambu-Rambu diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Rambu-Rambu Lalu Lints Darat;*
  - 2) *Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara*
  - 3) *Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut*
- (s) *Peralatan Olah Raga diklasifikasikan menjadi :*
- 1) *Peralatan Olah Raga.*

## **A. ALAT BESAR**

### **KLASIFIKASI**

1. Pengertian Alat besar adalah alat berat atau alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat/susah untuk dikerjakan dengan tenaga manusia/membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan yang berat.
2. Alat Besar digolongkan sebagai berikut:
  - (a) **Alat Besar Darat**, terdiri dari: Tractor; Grader; Excavator; Pile Driver; Hauler; Asphalt Equipment; Compacting Equipment; Aggregate and Concrete Equipment; Loader; Alat Pengangkat; Mesin Proses dan alat besar darat lainnya.
  - (b) **Alat Besar Apung**, terdiri dari: Dredger; Floating Excavator; Amphibi Dredger; Kapal Tarik; Mesin Proses Apung dan alat besar apung lainnya.
  - (c) **Alat Bantu**, terdiri dari: Alat Penarik; Feeder; Compressor; Electric Generating Set; Pompa; Mesin Bor; Unit Pemeliharaan Lapangan; Alat Pengolahan Air Kotor; Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator;dst
3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Besar harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Besar. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Besar setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Besar sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Besar yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

### **PENGAKUAN**

7. **Alat Besar dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan dapat diukur secara andal;**

- (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
8. Alat Besar yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
- (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan dalam aset persediaan.
9. Pengakuan Alat Besar dapat dilakukan apabila :
- (a) Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
  - (b) Untuk Alat Besar bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
10. Perolehan Alat Besar dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Alat Besar yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

12. Pengukuran Alat Besar dari pembelian dinilai dengan :
- (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Alat Besar tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Besar menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Besar tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan Alat Besar meliputi :
    - 1) Harga pembelian;
    - 2) Bea Impor;
    - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Besar tersebut siap digunakan, antara lain biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*installation cost*), biaya profesional seperti insinyur; dan biaya Konstruksi Alat Besar.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Besar.
13. Pengukuran suatu Alat Besar yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

14. Biaya perolehan Alat Besar yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Alat Besar tersebut.
15. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Alat Besar sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset Alat Besar atau membawa aset Alat Besar ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset Alat Besar kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset Alat Besar ke kondisi kerjanya. Misalnya: Honorarium Panitia pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengawasan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak/ Penggandaan/Penjilidan, Belanja Perjalanan Dinas/transportasi/ akomodasi, dan lain-lain.
16. Pengukuran Alat Besar harus memperhatikan kebijakan pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
17. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Besar adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Besar yaitu harga perolehan jika Alat Besar tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Besar sejenis dan dalam kondisi yang sama.
18. Alat Besar yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

19. Penyajian Alat Besar di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
20. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Besar.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Besar.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Besar pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Besar;

3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

**21.** Informasi penyusutan Alat Besar yang meliputi :

- (a) Nilai penyusutan
- (b) Metode penyusutan yang digunakan
- (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **B. ALAT ANGKUTAN**

### **KLASIFIKASI**

1. Masuk dalam kriteria Alat Angkutan adalah alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor yang digunakan di darat, air maupun udara.
2. Alat Angkutan digolongkan sebagai berikut :
  - (a) **Alat Angkutan Darat Bermotor**, terdiri dari: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Kendaraan Bermotor Penumpang; Kendaraan Bermotor Angkutan Barang; Kendaraan Bermotor Beroda Dua; Kendaraan Bermotor Beroda Tiga; Kendaraan Bermotor Khusus; dst.
  - (b) **Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**, terdiri dari: Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang; Kendaraan Tak Bermotor Penumpang; Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor; dst.
  - (c) **Alat Angkut Apung Bermotor**, terdiri dari: Alat Angkutan Apung Bermotor Barang; Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang; Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus; Alat Angkutan Apung Bermotor Militer; dst.
  - (d) **Alat Angkut Apung Tak Bermotor**, terdiri dari: Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang; Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Penumpang; Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus; dst.
  - (e) **Alat Angkutan Udara**, terdiri dari: Kapal Terbang dan Alat Angkutan Tak bermotor Udara Lainnya.
3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Angkutan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Angkutan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Angkutan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran

modal/pengeluaran pendapatan Alat Angkutan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Angkutan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

7. **Alat Angkutan dapat diakui sebagai aset tetap apabila:**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
8. Alat Angkutan yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Alat Angkutan dapat dilakukan apabila :
  - (a) Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
  - (b) Untuk Alat Angkutan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
10. Perolehan Alat Angkutan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Alat Angkutan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

12. Pengukuran Alat Angkutan dari pembelian dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Alat Angkutan tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Angkutan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Angkutan tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan Alat Angkutan meliputi :
    1. Harga pembelian;
    2. Bea Impor;

3. Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Angkutan tersebut siap digunakan, antara lain biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*installation cost*), biaya profesional seperti insinyur dan biaya Konstruksi Alat Angkutan.
- (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Angkutan.
13. Pengukuran suatu Alat Angkutan yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
  14. Biaya perolehan Alat Angkutan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Alat Angkutan tersebut.
  15. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Alat Angkutan sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset Alat Angkutan atau membawa aset Alat Angkutan ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset Alat Angkutan kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset Alat Angkutan ke kondisi kerjanya. Misalnya: Honorarium Panitia pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengawasan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak/ Penggandaan/Penjilidan, Belanja Perjalanan Dinas/transportasi/ akomodasi, dan lain-lain.
  16. Pengukuran Alat Angkutan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
  17. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Angkutan adalah:
    - (a) Nilai wajar untuk Alat Angkutan yaitu harga perolehan jika Alat Angkutan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
    - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Angkutan sejenis dan dalam kondisi yang sama.
  18. Alat Angkutan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**



19. Penyajian Alat Angkutan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
20. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Angkutan.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Angkutan.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Angkutan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Angkutan;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
21. Informasi penyusutan Alat Angkutan yang meliputi :
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

### C. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

1. Alat Bengkel dan Alat Ukur digolongkan sebagai berikut:
  - (a) **Alat Bengkel Bermesin**, terdiri dari: Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi; Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah; Perkakas Bengkel Listrik; Perkakas Bengkel Service, Perkakas Pengangkat Bermesin; Perkakas Bengkel Kayu; Perkakas Bengkel Khusus; Peralatan Las; Perkakas Pabrik Es; dst.
  - (b) **Alat Bengkel Tak Bermesin**, terdiri dari: Perkakas Bengkel Konstruksi Logam; Perkakas Bengkel Listrik; Perkakas Bengkel Service; Perkakas Pengangkat; Perkakas Standar (Standard Tool); Perkakas Khusus (Special Tool); Perkakas Bengkel Kerja; Peralatan Tukang Besi; Peralatan Tukang Kayu; Peralatan Ukur, Gip & Feeting; dst.
  - (c) **Alat Ukur**, terdiri dari: Alat Ukur Universal; Alat Ukur/Test Intelegensia; Alat Ukur/Test Alat Kepribadian; Alat Ukur/Test Klinis Lain; Alat Calibrasi; Oscilloscope; Universal Tester; Alat Ukur/ Pembanding; Alat Ukur Lainnya; Alat Timbangan/Blora; Alat Timbangan/Biasa; Takaran Karing; Takaran Bahan Bangunan; dst.
2. Semua SKPD/UPTD yang memperoleh/membeli peralatan/perkakas yang dapat dikategorikan sebagai Alat Bengkel dan Alat Ukur serta digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah harus mencatatkan aset tersebut ke dalam Neraca;

3. Alat bengkel sejenis tools (seperti: obeng, tang, boor,dll) dan alat ukur yang masuk kategori barang-barang yang rawan rusak/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun, diklasifikasikan sebagai persediaan/barang habis pakai.
4. Alat bengkel dan alat ukur yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat bengkel dan alat ukur harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

6. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Bengkel dan Alat Ukur. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
7. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Bengkel dan Alat Ukur sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

### **PENGAKUAN**

9. ***Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - (a) ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - (b) ***Biaya perolehan dapat diukur secara andal;***
  - (c) ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - (d) ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - (e) ***Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
10. Alat Bengkel dan Alat Ukur yang diperoleh dan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.

11. Pengakuan Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang.
12. Perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
13. Pembelian Alat Bengkel dan Alat Ukur yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
14. Alat Bengkel dan Alat Ukur yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

15. Pengukuran Alat Bengkel dan Alat Ukur dari pembelian dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi :
    - (a) Harga pembelian;
    - (b) Bea Impor;
    - (c) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut siap digunakan, antara lain biaya persiapan tempat; biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); biaya pemasangan (*installation cost*); biaya profesional seperti insinyur; dan biaya Konstruksi Alat Bengkel dan Alat Ukur.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Bengkel dan Alat Ukur.
16. Pengukuran suatu Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
17. Biaya perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk

tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut.

18. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Alat Bengkel dan Alat Ukur sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan asset Alat Bengkel dan Alat Ukur atau membawa aset Alat Bengkel dan Alat Ukur ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset Alat Bengkel dan Alat Ukur kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset Alat Bengkel dan Alat Ukur ke kondisi kerjanya. Misalnya: Honorarium Panitia pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengawasan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak/ Penggandaan/ Penjilidan, Belanja Perjalanan Dinas/transportasi/ akomodasi, dan lain-lain.
19. Pengukuran Alat Bengkel dan Alat Ukur harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
20. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur yaitu harga perolehan jika Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Bengkel dan Alat Ukur sejenis dan dalam kondisi yang sama.
21. Alat Bengkel dan Alat Ukur yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

22. Penyajian Alat Bengkel dan Alat Ukur di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
23. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti kepemilikannya.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti kepemilikannya.
  - (c) Pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti kepemilikannya;
- 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

- 24.** Informasi penyusutan Untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur yang meliputi:
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **D. ALAT PERTANIAN/ PETERNAKAN/ PERKEBUNAN/ PERIKANAN**

1. Klasifikasi Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan adalah sebagai berikut:
  - (a) Alat Pengolahan** yang terdiri dari: Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman; Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak; Alat Panen; Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian; Alat Laboratorium Pertanian; Alat Prosesing; Alat Pasca Panen; dan Alat Produksi Perikanan; dst.
2. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Pertanian/ Peternakan/Perkebunan/Perikanan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

3. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan /Perikanan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
4. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
5. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

## **PENGAKUAN**

- 6. Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
- 7. Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang diperoleh dan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain :**
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan ke dalam aset persediaan.
- 8. Pengakuan Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan dapat dilakukan apabila Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang.**
- 9. Perolehan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.**
- 10. Pembelian Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.**
- 11. Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).**
- 12. Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang masuk kategori barang-barang yang rawan rusak/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun, diklasifikasikan sebagai persediaan/barang habis pakai.**

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 13. Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dinilai dengan:**
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah

dilakukan untuk memperoleh Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan tersebut sampai siap pakai.

- (c) Biaya perolehan meliputi :
- 1) Harga pembelian
  - 2) Biaya pengangkutan;
  - 3) Biaya instalasi; serta
  - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan tersebut siap digunakan.
- (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan

**14.** Pengukuran Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

**15.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan adalah:

- (a) Nilai wajar untuk Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan yaitu harga perolehan jika Alat Pertanian/ Peternakan/Perkebunan/Perikanan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
- (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Pertanian/ Peternakan/Perkebunan/Perikanan sejenis dan dalam kondisi yang sama.

**16.** Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

**17.** Penyajian Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

**18.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan.
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan.
- (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan;

3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

19. Informasi penyusutan Alat Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan/ Perikanan yang meliputi :

- (a) Nilai penyusutan
- (b) Metode penyusutan yang digunakan
- (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## E. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

### KLASIFIKASI

1. Alat Kantor dan Rumah Tangga diklasifikasikan sebagai berikut:

(a) **Alat Kantor**, terdiri dari: Mesin Tik; Mesin Hitung/Jumlah; Alat Reproduksi (Pengganda); Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor; Alat Kantor Lainnya.

(b) **Alat Rumah Tangga**, terdiri dari: Meubelair; Alat Pengukur Waktu; Alat Pembersih; Alat Pendingin; Alat Dapur; Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*); Alat Pemadam Kebakaran.

(c) **Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**, terdiri dari: Meja Kerja Pejabat; Meja Rapat Pejabat; Kursi Kerja Pejabat; Kursi Rapat Pejabat; Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat; Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; Lemari dan Arsip Pejabat; dst

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah barang yang digunakan untuk mendukung Tupoksi SKPD sebagai operasional SKPD. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang mendasarkan klasifikasi Alat Kantor dan Rumah Tangga sesuai Tupoksi SKPD sehingga masing-masing SKPD tidak sama dalam menerapkan penggolongan Alat Kantor dan Rumah Tangga. Misal: Barang Pecah Belah merupakan Aset Tetap Alat Rumah Tangga Bagian Umum Setda Kota Magelang karena mendukung Tupoksi Bagian Umum dalam pelayanan. Sedangkan di SKPD Kelurahan, Barang Pecah Belah bukan pendukung utama tupoksi SKPD Kelurahan, maka cukup dicatat sebagai Persediaan/Barang Inventaris.

3. Alat Studio dan Komunikasi yang masuk kategori Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) adalah Alat Studio dan Komunikasi dengan spesifikasi sederhana, digunakan untuk skala rumah tangga, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pengoperasiannya, serta pemakaiannya **tidak untuk** publikasi/entertainment/kehumasan/penyiaran.

4. Alat Kantor dan Rumah Tangga kategori rawan rusak/pecah/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun diklasifikasikan sebagai persediaan.



5. Pengadaan Mebelair di SKPD Dinas Pendidikan berupa kursi dan meja siswa yang per unitnya di bawah nilai kapitalisasi.
6. Alat Kantor dan Rumah Tangga yang digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan untuk tujuan komersial masuk kriteria aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga.
7. Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

9. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Kantor dan Rumah Tangga. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
10. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Kantor dan Rumah Tangga sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

### **PENGAKUAN**

12. **Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**

- 13.**Alat Kantor dan Rumah Tangga yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
- (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
- 14.**Pengakuan Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
- 15.**Perolehan Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 16.**Pembelian Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
- 17.**Apabila Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 18.**Alat Kantor dan Rumah Tangga yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 19.**Alat Kantor dan Rumah Tangga dinilai dengan :
- (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Kantor dan Rumah Tangga menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan;
    - 3) Biaya instalasi; serta
    - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari pembelian harga Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- 20.**Pengukuran Alat Kantor dan Rumah Tangga harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

- 21.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah:
- (a) Nilai wajar untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu harga perolehan jika Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Kantor dan Rumah Tangga sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 22.** Alat Kantor dan Rumah Tangga yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 23.** Penyajian Alat Kantor dan Rumah Tangga di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 24.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Kantor dan Rumah Tangga.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Kantor dan Rumah Tangga pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat kedokteran dan kesehatan;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- 25.** Informasi penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang meliputi :
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

### **F. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**

1. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar diklasifikasikan sebagai berikut:
  - (a) Alat Studio**, terdiri dari: Peralatan Studio Audio; Peralatan Studio Video dan Film; Peralatan Studio Gambar; Peralatan Cetak; Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah; dst.
  - (b) Alat Komunikasi**, terdiri dari: Alat Komunikasi Telephone; Alat Komunikasi Radio SSB; Alat Komunikasi Radio

HF/FM; Alat Komunikasi Radio VHF; Alat Komunikasi Sosial; Alat-alat Sandi; dst.

**(c) Peralatan Pemancar**, terdiri dari: Peralatan Pemancar MF/MW; Peralatan Pemancar HF/SW; Peralatan Pemancar UHF; Peralatan Pemancar SHF; Peralatan Antena MF/MW; Peralatan Antena HF/SW; Peralatan Antena VHF/FM; Peralatan Antena UHF; Peralatan Antena SHF/Parabola; Peralatan Translator VHF/VHF; Peralatan Translator UHF/UHF; Peralatan Translator VHF/UHF; Peralatan Translator UHF/VHF; Peralatan Microwave FPU; Peralatan Microwave Terrestrial; Peralatan Microwave TVRO; Peralatan Dummy Load; Switcher Antena; Switcher/Menara Antena; Feeder; Humidity Control; Program Input Equipment; Peralatan Antena Penerima VHF; dst.

**(d) Peralatan Komunikasi Navigasi**, terdiri dari Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System; Very High Frequency Omni Range (VOR); Distance Measuring Equipment (DME); Radar; Alat Pengatur Telekomunikasi; Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi; dst.

2. Kriteria Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ini adalah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan spesifikasi khusus, memerlukan keahlian khusus dalam pengoperasiannya, serta pemakaiannya diperlukan untuk publikasi/ entertainment/ kehumasan/ penyiaran.
3. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun rawan rusak/pecah/aus, diklasifikasikan sebagai persediaan.
4. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
5. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

6. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
7. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

8. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

9. **Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
10. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
- (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
11. Pengakuan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
12. Perolehan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
13. Pembelian Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
14. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

15. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dinilai dengan :
- (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah

dilakukan untuk Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut sampai siap pakai.

- (c) Biaya perolehan meliputi :
  - 1) Harga pembelian
  - 2) Biaya pengangkutan;
  - 3) Biaya instalasi; serta
  - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Studio dan Komunikasi tersebut siap digunakan.
- (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.

**16.** Pengukuran Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

**17.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar adalah:

- (a) Nilai wajar untuk Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yaitu harga perolehan jika Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
- (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sejenis dan dalam kondisi yang sama.

**18.** Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

**19.** Penyajian Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

**20.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.
- (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

**21.** Informasi penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang meliputi :

- (a) Nilai penyusutan
- (b) Metode penyusutan yang digunakan
- (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **G. ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

1. Alat Kedokteran dan kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang/hewan sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia/hewan dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh manusia/hewan.
2. Masuk dalam klasifikasi Alat Kedokteran dan kesehatan adalah:
  - (a) **Alat Kedokteran** yang terdiri dari: Alat Kedokteran Umum; Alat Kedokteran Gigi; Alat Kedokteran KB; Alat Kedokteran Mata; Alat Kedokteran THT; Alat Rontgen; Alat Farmasi; Alat Kedokteran Bedah; Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan; Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam; Mortuary; Alat Kesehatan Anak; Poliklinik Set; Penderita Cacat Tubuh; Alat Kedokteran Neurologi (Saraf); Alat Kedokteran Jantung; Alat Kedokteran Nuklir; Alat Kedokteran Radiologi; Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin; Alat Kedokteran Gawat Darurat; Alat Kedokteran Jiwa; Alat Kedokteran Hewan; dst.
  - (b) **Alat Kesehatan Umum** terdiri dari: Alat Kesehatan Matra Laut; Alat Kesehatan Matra Udara; Alat Kesehatan Kepolisian; dan Alat Kesehatan Olah Raga; dst
3. Alat kedokteran dan kesehatan yang digunakan oleh SKPD yang mempunyai tupoksi di bidang kesehatan (manusia maupun hewan).
4. Alat kedokteran dan kesehatan yang masuk kategori rawan rusak/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun, untuk pemakaian medis kategori sekali pemakaian, diklasifikasikan sebagai persediaan.
5. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Kedokteran dan kesehatan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Wali Kota.

## **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

6. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Kedokteran dan Kesehatan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

7. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Kedokteran dan Kesehatan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Kedokteran dan kesehatan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

## **PENGAKUAN**

9. **Alat kedokteran dan kesehatan dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
10. **Alat kedokteran dan kesehatan yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :**
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
11. **Pengakuan Alat kedokteran dan kesehatan dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan**
12. **Perolehan Alat kedokteran dan kesehatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.**
13. **Pembelian Alat kedokteran dan kesehatan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.**
14. **Alat kedokteran dan kesehatan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).**



## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 15.** Alat kedokteran dan kesehatan dinilai dengan :
- (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat kedokteran dan kesehatan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat kedokteran dan kesehatan tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan;
    - 3) Biaya instalasi; serta
    - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat kedokteran dan kesehatan tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari Harga pembelian Alat Kedokteran dan Kesehatan.
- 16.** Pengukuran Alat kedokteran dan kesehatan harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 17.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Kedokteran dan kesehatan adalah:
- (a) Nilai wajar untuk Alat kedokteran dan kesehatan yaitu harga perolehan jika Alat kedokteran dan kesehatan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat kedokteran dan kesehatan sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 18.** Alat kedokteran dan kesehatan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 19.** Penyajian Alat kedokteran dan kesehatan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 20.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Kedokteran dan kesehatan.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Kedokteran dan kesehatan.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat kedokteran dan kesehatan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat kedokteran dan kesehatan;

3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

**21.** Informasi penyusutan Alat Kedokteran dan kesehatan yang meliputi :

- (a) Nilai penyusutan
- (b) Metode penyusutan yang digunakan
- (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **H. ALAT LABORATORIUM**

**1.** Alat Laboratorium adalah alat laboratorium yang digunakan SKPD untuk melakukan penelitian dan pengembangan;

**2.** Masuk dalam klasifikasi Alat Laboratorium adalah:

**(a) Unit Alat Laboratorium** yang terdiri dari: Alat Laboratorium Kimia Air; Alat Laboratorium Microbiologi; Alat Laboratorium Hidro Kimia; Alat Laboratorium Model/Hidrolika; Alat Laboratorium Buatan/Geologi; Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi; Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia; Alat Laboratorium Mekanik Tanah Dan Batuan; Alat Laboratorium Cocok Tanam; Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik; Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik A; Alat Laboratorium Umum; Alat Laboratorium Umum A; Alat Laboratorium Kedokteran; Alat Laboratorium Microbiologi; Alat Laboratorium Kimia; Alat Laboratorium Microbiologi A; Alat Laboratorium Patologi; Alat Laboratorium Immunologi; Alat Laboratorium Hematologi; Alat Laboratorium Film; Alat Laboratorium Makanan; Alat Laboratorium Stabdarisasi Kalibrasi; Alat Laboratorium Farmasi; Alat Laboratorium Fisika; Alat Laboratorium Hidrodinamika; Alat Laboratorium Klimatologi; Alat Laboratorium Proses Peleburan; Alat Laboratorium Metalograpy; Alat Laboratorium Proses Pengelasan; Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan; Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam; Alat Laboratorium Pasir; Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan; Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola; Alat Laboratorium Matrologie; Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam; Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas; Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil; Alat Laboratorium Proses Uji Textil; Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik; Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet; Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik; Alat Laboratorium Uji Keramik; Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa; Alat Laboratorium Pertanian; Alat Laboratorium Pertanian A; Alat Laboratorium Pertanian B; Alat Laboratorium Elektronika dan Daya; Alat Laboratorium Energi Surya; Alat Laboratorium Konversi Batu Bara dan Biomas; Alat Laboratorium Oceanografi; Alat Laboratorium Lingkungan Pertanian; Alat Laboratorium Biologi Peralatan; Alat

Laboratorium Biologi; Alat Laboratorium Geofisika; Alat Laboratorium Tambang; Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia; Alat Laboratorium Proses Industri; Alat Laboratorium Kesehatan Kerja; Laboratorium Kearsipan; Laboratorium Hematologi & Urinalisis; Alat Laboratorium Lainnya; Laboratorium Hematologi & Urinalisi A; dst.

- (b) **Unit alat laboratorium kimia nuklir**, terdiri dari Analytical Instrument; Instrument Probe/Sensor; General Laboratory Tool; Glassware Plastic/Utensils; Laboratory Safety Equipment; dst.
- (c) **Alat Peraga Praktek Sekolah**, terdiri dari: Bidang Studi: Bahasa Indonesia; Bidang Studi: Matematika; Bidang Studi: IPA Dasar; Bidang Studi: IPA Lanjutan; Bidang Studi: IPA Menengah; Bidang Studi: IPA Atas; Bidang Studi: IPS Bidang Studi: **Agama**; Bidang Studi: Keterampilan; Bidang Studi: Kesenian; Bidang Studi: Olah Raga; Bidang Studi: **PKN**; **Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna Rungu)**; dst.
- (d) **Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika**, terdiri dari: Radiation Detector; Modular Counting and Scenific Electronic; Assembly/Counting System; Recorder Display; System/Power Supply; Measuring/Testing Device; Opto Electronics; Accelator; Reactor Experimental System; dst.
- (e) **Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan**, terdiri dari: Alat Ukur Fisika Kesehatan; Alat Kesehatan Kerja; Proteksi Lingkungan; Meteorological Equipment; Sumber Radiasi; dst.
- (f) **Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)**, terdiri dari: Radiation Application Equipment; Non Destructive Test (NDT) Device; Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir; Peralatan Hidrologi; dst.
- (g) **Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**, terdiri dari: Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah; Alat Laboratorium Kualitas Udara; Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran; Laboratorium Lingkungan; Alat Laboratorium Penunjang; dst.
- (h) **Peralatan Laboratorium Hidrodinamika**, terdiri dari: Towing Carriage; Wave Generator and Absorber; Data Accquition and Analyzing System; Cavitation Tunnel; Overhead Cranes; Peralatan Umum; Pemesinan: Model Ship Workshop; Pemesinan: Propeller Model Workshop; Pemesinan: Mechnical Workshop; Pemesinan: Precision Mechanical Workshop; Pemesinan: Painting Shop; Pemesinan: Ship Model Preparation Shop; Pemesinan: Electical Workshop; MOB; Photo and Film Equipment; dst.
- (i) **Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi**, terdiri dari Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik; Alat Laboratorium Standard dan Kalibrator; Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik, Alat Laboratorium Listrik dan mekanik; dst.

3. Alat Laboratorium yang tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap adalah :

- (a) Alat Laboratorium yang rawan rusak/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun, seperti barang pecah belah, alat laboratorium yang mudah pecah maupun terbakar, dan lain-lain dapat digolongkan sebagai persediaan atau barang habis pakai;
  - (b) Alat Laboratorium yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional, diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
4. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Laboratorium harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

- 5. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Laboratorium. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
- 6. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Laboratorium setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Laboratorium sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
- 7. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Laboratorium yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

- 8. **Alat Laboratorium dapat diakui sebagai aset tetap apabila:**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
- 9. Alat Laboratorium yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
- 10. Pengakuan Alat Laboratorium dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah,

misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan

- 11.** Perolehan Alat Laboratorium dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 12.** Pembelian Alat Laboratorium yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
- 13.** Alat Laboratorium yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 14.** Alat Laboratorium dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Laboratorium menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Laboratorium tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan; serta
    - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Laboratorium tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Laboratorium.
- 15.** Pengukuran Alat Laboratorium harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 16.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Laboratorium adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Laboratorium yaitu harga perolehan jika Alat Laboratorium tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Laboratorium sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 17.** Alat Laboratorium yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 18.** Penyajian Alat Laboratorium di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 19.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Laboratorium.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Laboratorium.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Laboratorium pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat laboratorium;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- 20.** Informasi penyusutan Alat Laboratorium yang meliputi :
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **I. ALAT PERSENJATAAN**

1. Alat Persenjataan digolongkan sebagai berikut:
  - (a) Senjata Api**, terdiri dari: Senjata Genggam; Senjata Pinggang; Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang; Senapan Mesin; Mortir; Anti Lapis Baja; Artileri Medan (Armed); Artileri Pertahanan Udara (Arhanud); Kavaleri; Senjata Lain-Lain.
  - (b) Persenjataan Non Senjata Api**, terdiri dari: Alat Keamanan; Non Senjata Api; Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak); Alat Nuklir, Biologi dan Kimia; dst.
  - (c) Senjata Sinar**, terdiri dari: Laser; Senjata Sinar Lainnya dst.
  - (d) Alat Khusus Kepolisian**, terdiri dari: Alat Khusus Kepolisian; Alat Dalmas/Alat Dakhura; Alat Wanteror (Perlawanan Teror); Peralatan Deteksi Intel; Alsus Lantas; Alsus Reserse; Alsus Fotografi Kepolisian; Alat Khusus Kepolisian Lainnya; dst.
2. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Persenjataan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.
3. Alat Persenjataan yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap namun tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap adalah :

Alat Persenjataan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Persenjataan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Persenjataan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Persenjataan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Persenjataan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

7. ***Alat Persenjataan dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - (e) Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
8. Alat Persenjataan yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Alat Persenjataan dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
10. Perolehan Alat Persenjataan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*

11. Pembelian Alat Persenjataan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Alat Persenjataan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

13. Alat Persenjataan dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Persenjataan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Persenjataan tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan; serta
    - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Persenjataan tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Persenjataan.
14. Pengukuran Alat Persenjataan harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
15. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Persenjataan adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Persenjataan yaitu harga perolehan jika Alat Persenjataan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Persenjataan sejenis dan dalam kondisi yang sama.
16. Alat Persenjataan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

17. Penyajian Alat Persenjataan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
18. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Persenjataan.



- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Persenjataan.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Persenjataan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Persenjataan;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
19. Informasi penyusutan Alat Persenjataan yang meliputi :
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## J. KOMPUTER

### KLASIFIKASI

1. Komputer diklasifikasikan sebagai berikut:
  - (a) Komputer Unit**, terdiri dari: Komputer Jaringan; Personal Komputer; Komputer unit lainnya.
  - (b) Peralatan Komputer**, terdiri dari: Peralatan Mainframe; Peralatan Mini Komputer; Peralatan Personal Komputer; Peralatan Jaringan; Peralatan Komputer Lainnya.
2. Komputer adalah barang yang digunakan untuk mendukung Tupoksi SKPD sebagai operasional SKPD. Misal: monitor, printer, peralatan jaringan server, router, scanner dan lain-lain.
3. Jaringan Komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi agar dapat mencapai tujuannya, sehingga setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (*service*). Pihak yang meminta/menerima layanan disebut klien (*client*) dan yang memberikan/mengirim layanan disebut peladen (*server*). Komputer-komputer tersebut dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan. Bagian-bagian dari jaringan komputer diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada no.1 huruf c.
4. Komputer yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Komputer harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

6. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Komputer. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
7. Pengeluaran-pengeluaran untuk Komputer setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Komputer sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Komputer yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

9. **Komputer dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
10. Komputer yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.
11. Pengakuan Komputer dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
12. Perolehan Komputer dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
13. Pembelian Komputer yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.

14. Apabila Komputer yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
15. Komputer yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

16. Komputer dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Komputer menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Komputer tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan;
    - 3) Biaya instalasi; serta
    - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Komputer tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Komputer.
17. Pengukuran Komputer harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
18. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Komputer adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Komputer yaitu harga perolehan jika Komputer tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Komputer sejenis dan dalam kondisi yang sama.
  - (c) Komputer yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

19. Penyajian Komputer di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
20. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Komputer.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Komputer.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Komputer pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Komputer;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
21. Informasi penyusutan Komputer yang meliputi : a) Nilai penyusutan
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## K. ALAT EKSPLORASI

### KLASIFIKASI

1. Alat Eksplorasi diklasifikasikan sebagai berikut:
  - (a) **Alat Eksplorasi Topografi**, terdiri dari: Optik; Ukur/Instrument dan alat eksplorasi lainnya.
  - (b) **Alat Eksplorasi Geofisika**, terdiri dari: Mekanik; Elektronik/ Elektrik; Manual; dan Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya.
2. Alat Eksplorasi yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Eksplorasi harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Eksplorasi. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Eksplorasi setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran

modal/pengeluaran pendapatan Alat Eksplorasi sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Eksplorasi yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

## **PENGAKUAN**

7. ***Alat Eksplorasi dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - (e) Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
8. Alat Eksplorasi yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Alat Eksplorasi dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
10. Perolehan Alat Eksplorasi dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Pembelian Alat Eksplorasi yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Apabila Alat Eksplorasi yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Eksplorasi tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Alat Eksplorasi yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Alat Eksplorasi dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Eksplorasi menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Eksplorasi tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi : Harga pembelian; Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Eksplorasi tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Eksplorasi.
15. Pengukuran Alat Eksplorasi harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Eksplorasi adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Eksplorasi yaitu harga perolehan jika Alat Eksplorasi tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Eksplorasi sejenis dan dalam kondisi yang sama.
17. Alat Eksplorasi yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

18. Penyajian Alat Eksplorasi di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Eksplorasi.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Eksplorasi.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Eksplorasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Eksplorasi;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
20. Informasi penyusutan Alat Eksplorasi yang meliputi :

- (a) Nilai penyusutan
- (b) Metode penyusutan yang digunakan
- (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## L. ALAT PENGEBORAN

### KLASIFIKASI

1. Alat Pengeboran diklasifikasikan sebagai berikut:
  - (a) Alat Pengeboran Mesin**, terdiri dari: Bor mesin tumbuk; Bor mesin putar; alat pengeboran mesin lainnya.
  - (b) Alat Pengeboran Non Mesin**, terdiri dari: Bangka; Pantek; Putar; Peralatan Bantu dan alat pengeboran non mesin lainnya.
2. Alat Pengeboran yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Pengeboran harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Pengeboran. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Pengeboran setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Pengeboran sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Pengeboran yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

### PENGAKUAN

7. **Alat Pengeboran dapat diakui sebagai aset tetap apabila**  
:

- (a) ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - (b) ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - (c) ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - (d) ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - (e) ***Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
8. Alat Pengeboran yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
    - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
    - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
  9. Pengakuan Alat Pengeboran dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
  10. Perolehan Alat Pengeboran dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
  11. Pembelian Alat Pengeboran yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
  12. Apabila Alat Pengeboran yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Pengeboran tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
  13. Alat Pengeboran yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Alat Pengeboran dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Pengeboran menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Pengeboran tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi: Harga pembelian; Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Pengeboran tersebut siap digunakan.



- (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Pengeboran.
- 15. Pengukuran Alat Pengeboran harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Pengeboran adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Pengeboran yaitu harga perolehan jika Alat Pengeboran tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Pengeboran sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 17. Alat Pengeboran yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 18. Penyajian Alat Pengeboran di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Pengeboran.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Pengeboran.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Pengeboran pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Pengeboran;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- 20. Informasi penyusutan Alat Pengeboran yang meliputi : a) Nilai penyusutan
  - (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

### **M. ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

#### **KLASIFIKASI**

- 1. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) **Sumur**, terdiri dari: Peralatan sumur minyak; sumur pemboran; sumur lainnya.
  - (b) **Produksi**, terdiri dari: RIG dan Produksi lainnya.
  - (c) **Pengolahan dan Pemurnian**, terdiri dari: Alat pengolahan minyak; alat pengolahan air; Alat pengolahan steam; alat pengolahan wax; dst
2. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
  3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

### **PENGAKUAN**

7. **Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**

8. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
10. Perolehan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Pembelian Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Apabila Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi: Harga pembelian Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian.
15. Pengukuran Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yaitu harga perolehan jika Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sejenis dan dalam kondisi yang sama.
17. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

18. Penyajian Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
20. Informasi penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang meliputi :
  - (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **N. ALAT BANTU EKSPLORASI**

### **KLASIFIKASI**

1. Alat Bantu Eksplorasi diklasifikasikan sebagai berikut:
  - (a) **Alat Bantu Eksplorasi**, terdiri dari Mekanik; Elektrik; dan Alat Bantu Eksplorasi Lainnya.

- (b) **Alat Bantu Produksi**, terdiri dari: Perawatan Sumur; Test Unit dan Alat Bantu Produksi Lainnya.
2. Alat Bantu Eksplorasi yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
  3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Bantu Eksplorasi harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Bantu Eksplorasi. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Bantu Eksplorasi setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Bantu Eksplorasi sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Bantu Eksplorasi yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

7. **Alat Bantu Eksplorasi dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
8. Alat Bantu Eksplorasi yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.

9. Pengakuan Alat Bantu Eksplorasi dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
10. Perolehan Alat Bantu Eksplorasi dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Pembelian Alat Bantu Eksplorasi yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Apabila Alat Bantu Eksplorasi yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Bantu Eksplorasi tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Alat Bantu Eksplorasi yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Alat Bantu Eksplorasi dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Bantu Eksplorasi menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Bantu Eksplorasi tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi: Harga pembelian Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Bantu Eksplorasi tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Bantu Eksplorasi.
15. Pengukuran Alat Bantu Eksplorasi harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Bantu Eksplorasi adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Bantu Eksplorasi yaitu harga perolehan jika Alat Bantu Eksplorasi tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau

- (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Bantu Eksplorasi sejenis dan dalam kondisi yang sama.
17. Alat Bantu Eksplorasi yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

18. Penyajian Alat Bantu Eksplorasi di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Bantu Eksplorasi .
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Bantu Eksplorasi.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Bantu Eksplorasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Bantu Eksplorasi;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
20. Informasi penyusutan Alat Bantu Eksplorasi yang meliputi :
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **O. ALAT KESELAMATAN KERJA**

### **KLASIFIKASI**

1. Alat Keselamatan Kerja diklasifikasikan sebagai berikut:
  - (a) Alat Deteksi**, terdiri dari Radiasi; Suara dan Alat Deteksi lainnya.
  - (b) Alat Pelindung**, terdiri dari Baju Pengaman; Masker; Topi Kerja; Sabuk Pengaman; Sepatu lapangan dan Alat Pelindung Lainnya.
  - (c) Alat SAR**, terdiri dari Alat Penolong; Alat Pendukung Pencairan; Alat Kerja Bawah Air; Alat SAR Lainnya.
  - (d) Alat Kerja Penerbangan**, terdiri dari Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan; Peralatan Fasilitas Navigasi dan pengamatan Penerbangan; Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan; Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan Bandar Udara; dst.
2. Alat Keselamatan Kerja yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai

*ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Keselamatan Kerja harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Keselamatan Kerja. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Keselamatan Kerja setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Keselamatan Kerja sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Keselamatan Kerja yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

7. **Alat Keselamatan Kerja dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
8. Alat Keselamatan Kerja yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Alat Keselamatan Kerja dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan



10. Perolehan Alat Keselamatan Kerja dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Pembelian Alat Keselamatan Kerja yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Apabila Alat Keselamatan Kerja yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Keselamatan Kerja tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Alat Keselamatan Kerja yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Alat Keselamatan Kerja dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Keselamatan Kerja menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Keselamatan Kerja tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi: Harga pembelian Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Keselamatan Kerja tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Keselamatan Kerja.
15. Pengukuran Alat Keselamatan Kerja harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Keselamatan Kerja adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Alat Keselamatan Kerja yaitu harga perolehan jika Alat Keselamatan Kerja tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Keselamatan Kerja sejenis dan dalam kondisi yang sama.
17. Alat Keselamatan Kerja yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

18. Penyajian Alat Keselamatan Kerja di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Keselamatan Kerja.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Keselamatan Kerja.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Bantu Eksplorasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Keselamatan Kerja;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
20. Informasi penyusutan Alat Keselamatan Kerja yang meliputi :
  - (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **P. ALAT PERAGA**

### **KLASIFIKASI**

1. Alat Peraga diklasifikasikan sebagai berikut:
  - (a) **Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan**, terdiri dari Alat Peraga Pelatihan, Alat Peraga Percontohan; Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya.
2. Alat Peraga yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Peraga harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Peraga. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Peraga setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Peraga sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Peraga yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

## **PENGAKUAN**

7. **Alat Peraga dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
8. Alat Peraga yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (c) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (d) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Alat Peraga dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
10. Perolehan Alat Peraga dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Pembelian Alat Peraga yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Apabila Alat Peraga yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Peraga tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.

13. Alat Peraga yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Alat Peraga dinilai dengan :
- (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Alat Peraga menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Peraga tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi: Harga pembelian Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Peraga tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Peraga.
15. Pengukuran Alat Peraga harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Peraga adalah:
- (a) Nilai wajar untuk Alat Peraga yaitu harga perolehan jika Alat Peraga tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Peraga sejenis dan dalam kondisi yang sama.
17. Alat Peraga yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

18. Penyajian Alat Peraga di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Peraga.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Peraga.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Bantu Eksplorasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Peraga;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

20. Informasi penyusutan Alat Peraga yang meliputi :
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **Q. PERALATAN PROSES/PRODUKSI**

### **KLASIFIKASI**

1. Peralatan Proses/Produksi diklasifikasikan sebagai berikut:  
**(a) Unit Peralatan Proses/Produksi**, terdiri dari *Liquid-liquid Contractor Equipment; Solid-solid Mixing Equipment; Solid-solid Screening Equipment; Solid-solid Classifier; Solid-Liquid Mixing Equipment; Solid Liquid Crystallization Equipment.*
2. Peralatan Proses/Produksi yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *extra comtable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Peralatan Proses/Produksi harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Peralatan Proses/Produksi. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Peralatan Proses/Produksi setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Peralatan Proses/Produksi sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Peralatan Proses/Produksi yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

### **PENGAKUAN**

7. **Peralatan Proses/Produksi dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
8. Peralatan Proses/Produksi yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
- (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Peralatan Proses/Produksi dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
10. Perolehan Peralatan Proses/Produksi dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Pembelian Peralatan Proses/Produksi yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Apabila Peralatan Proses/Produksi yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Peralatan Proses/Produksi tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Peralatan Proses/Produksi yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Peralatan Proses/Produksi dinilai dengan :
- (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Peralatan Proses/Produksi menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan Proses/Produksi tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi: Harga pembelian Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung

- lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan Proses/Produksi tersebut siap digunakan.
- (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Peralatan Proses/Produksi.
15. Pengukuran Peralatan Proses/Produksi harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Peralatan Proses/Produksi adalah:
- (a) Nilai wajar untuk Peralatan Proses/Produksi yaitu harga perolehan jika Peralatan Proses/Produksi tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Peralatan Proses/Produksi sejenis dan dalam kondisi yang sama.
17. Peralatan Proses/Produksi yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

18. Penyajian Peralatan Proses/Produksi di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan Proses/Produksi.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan Proses/Produksi.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Bantu Eksplorasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan Proses/Produksi;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
20. Informasi penyusutan Peralatan Proses/Produksi yang meliputi :
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

### **R. RAMBU-RAMBU**

#### **KLASIFIKASI**

1. Rambu-Rambu diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) **Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**, terdiri dari: rambu bersuar; rambu tidak bersuar; rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
  - (b) **Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara**, terdiri dari: Runway/ Threshold light; visual approach slope indicator (VASi); approach light; Runway identification light (REILS); Signal; Flood Lights; Rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dst.
  - (c) **Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut**, terdiri dari: Rambu-rambu lalu lintas laut; Rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2. Rambu - Rambu yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
  3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Rambu - Rambu harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Rambu - Rambu. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Rambu - Rambu setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Rambu - Rambu sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Rambu - Rambu yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

7. **Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - (e) **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**



8. Rambu - Rambu yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - (a) Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - (b) Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Rambu - Rambu dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
10. Perolehan Rambu - Rambu dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
11. Pembelian Rambu - Rambu yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Apabila Rambu - Rambu yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Pengeboran tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Rambu - Rambu yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Rambu - Rambu dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Rambu - Rambu menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Rambu - Rambu tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi : Harga pembelian Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Rambu - Rambu tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Rambu-rambu.
15. Pengukuran Rambu - Rambu harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Rambu - Rambu adalah:

- (a) Nilai wajar untuk Rambu - Rambu yaitu harga perolehan jika Rambu - Rambu tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Rambu - Rambu sejenis dan dalam kondisi yang sama.
17. Rambu - Rambu yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

18. Penyajian Rambu - Rambu di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Rambu - Rambu.
  - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Rambu - Rambu.
  - (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Rambu - Rambu pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Rambu - Rambu;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
20. Informasi penyusutan Rambu - Rambu yang meliputi :
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **S. PERALATAN OLAH RAGA**

### **KLASIFIKASI**

1. Peralatan Olah Raga diklasifikasikan sebagai berikut:
  - (a) **Peralatan Olah Raga**, terdiri dari: Peralatan olah raga atletik; Peralatan Permainan; Peralatan Senam; Peralatan Olah Raga Air; Peralatan Olah Raga Udara; Peralatan Olah Raga Lainnya.
2. Peralatan Olah Raga yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Peralatan Olah Raga harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Peralatan Olah Raga. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Peralatan Olah Raga setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Peralatan Olah Raga sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Peralatan Olah Raga yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

7. ***Peralatan Olah Raga dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - (a) ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - (b) ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - (c) ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - (d) ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - (e) ***Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
8. Peralatan Olah Raga yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Peralatan Olah Raga dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
10. Perolehan Peralatan Olah Raga dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. *Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*

11. Pembelian Peralatan Olah Raga yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*.
12. Apabila Peralatan Olah Raga yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Pengeboran tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Peralatan Olah Raga yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

#### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

14. Peralatan Olah Raga dinilai dengan :
  - (a) Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - (b) Biaya perolehan Peralatan Olah Raga menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan Olah Raga tersebut sampai siap pakai.
  - (c) Biaya perolehan meliputi : Harga pembelian Biaya pengangkutan; Biaya instalasi; serta Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan Olah Raga tersebut siap digunakan.
  - (d) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Peralatan Olah Raga.
15. Pengukuran Peralatan Olah Raga harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
16. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Peralatan Olah Raga adalah:
  - (a) Nilai wajar untuk Peralatan Olah Raga yaitu harga perolehan jika Peralatan Olah Raga tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - (b) Membandingkannya dengan harga pasar Peralatan Olah Raga sejenis dan dalam kondisi yang sama.
17. Peralatan Olah Raga yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

18. Penyajian Peralatan Olah Raga di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

19. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup

:

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan Olah Raga.
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan Olah Raga.
- (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan Olah Raga pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan Olah Raga;
  - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

20. Informasi penyusutan Peralatan Olah Raga yang meliputi :

- (a) Nilai penyusutan
- (b) Metode penyusutan yang digunakan
- (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

**WALIKOTA MAGELANG,**



**SIGIT WIDYONINDITO**